



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 132 TAHUN 2017
Tentang
KEGIATAN SELEKSI PENERIMA BEASISWA STUDI ISDB
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Seleksi Penerima Beasiswa Studi IsDB UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017, perlu dibentuk panitia dan penguji yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai tim dimaksud;
- MENINGAT** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 12 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
4. Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung ;
5. DIPA-025.04.2.424260/2017 Tanggal, 7 Desember 2016.
- MEMPERHATIKAN** : Program Kerja UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN SELEKSI PENERIMA BEASISWA STUDI ISDB UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Membentuk tim panitiadan penguji pada kegiatan seleksi penerima beasiswa ISDB UIN Raden Intan Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini
- Kedua** : Tugas Panitia, Pembahas dan Peserta adalah sebagai berikut :
1. Menyiapkan segala keperluan yang berkenaan degan kegiatan seleksi penerima beasiswa ;
2. mensosialisasikan, menyeleksi dan mewartancarai peserta seleksi penerima beasiswa;
- Ketiga** : Seluruh biaya akibat dari kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Uiniversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : SP DIPA-025.04.2.424260/2017 Tanggal, 7 Desember 2016.
- Keempat** : Kepada Tim Panitia dan Pembahas diberi tugas dan tanggung jawab sampai dengan selesai Kegiatan seleksi penerima beasiswa UIN Raden Intan Lampung.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal Juli 2017

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**



LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 132 TAHUN 2017
TENTANG TIM PENGUJI KEGIATAN SELEKSI PENERIMA BEASISWA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Penguji:

1. Dr. Syamsuri Ali M.Ag
2. Prof. Dr. H. Faisal SH.,MH
3. Dr. Bambang Budi Wiranto M.Ag
4. Dr. Ruslan Abdul Gofur M.Si

